

ZAKAT TANAMAN MENURUT ULAMA DAYAH ACEH PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*

Alimuddin, Harjoni Desky

Fakultas Syari'ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe
Jl. Banda Aceh - Medan, Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh
Email: alimuddin_iainism@yahoo.com, harjonidesky@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang alasan Ulama Dayah Aceh terkait tanaman dan biji-bijian yang dikenakan zakat. Dari sini akan diketahui bagaimana logika berfikir yang digunakannya terkait pendapat tersebut dan hubungannya dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Penelitian ini menitikberatkan kepada substansi hukum tentang zakat tanaman sebagaimana yang dimaksud oleh al-Qur'an dan Hadis, kemudian dianalisis dari sisi *maqāsid al-syarī'ah*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ulama Dayah Aceh berpendapat zakat tanaman hanyalah padi atau sejenis makanan pokok saja, dengan alasan sebagai makanan pokok penduduk suatu negeri, yang memiliki sifat mengenyangkan dan dapat disimpan serta tahan lama. Tanaman lain seperti kelapa sawit, cokelat, kopi meskipun produktif tetapi tidak ada kewajiban zakat atasnya karena tidak memenuhi kriteria tersebut. Nalar berfikir Ulama Dayah Aceh dengan metode deduktif dengan pendekatan metode penalaran *bayānī*. Di sisi lain, Ulama Dayah Aceh tidak menyangkal bahwa penelusuran *maqāsid al-syarī'ah* dapat dilakukan melalui *istiqrā'*, namun belum meyakini kewajiban zakat tanaman produktif dapat dirumuskan melalui pendekatan ini, sehingga mereka menolaknya. Menurut mereka, perintah zakat hanya dapat dipahami dari sisi *ta'abbudī* saja bukan melalui *ta'aqqulī*.

Kata Kunci: *Ulama Dayah Aceh, zakat tanaman, ijtihad, deduktif, maqāsid al-syarī'ah*

Abstract

This study examines the reasons for Acehness Ulama of Dayah regarding plants and seeds that are subject to zakat. How the logic of thinking used by these ulama and their relationship with *maqāsid al-syarī'ah* (syariah legal purposes). This research focuses on the legal substance of zakat as intended by the Qur'an and Hadith, then it is analyzed from the side of *maqāsid al-syarī'ah*. The results of this study indicate that Acehness Ulama argues that zakat of plants is only rice or a kind of staple food, on the grounds that it is a staple food of a country's population, which has filling properties and can be stored and lasted. Other plants such as oil palm, cocoa, coffee, even though they are productive they are not zakatable wealth, because they do not meet these criteria. The legal reasoning of the Acehness Ulama uses the deductive method with the *bayani* (language) approach. On the other hand, the Acehness Ulama does not deny that the search for *maqāsid al-syarī'ah* can be done through in-depth study, but it is not yet certain that the obligations of zakat on productive plants can be formulated through this approach, so they reject it. According to them, the command

of zakat can only be understood from the side of *ta'abbudī* (worship approach), not through *ta'aqulī* (resourceful approach).

Keyword: *Ulama of Aceh Dayah, zakat of plants, legal reasoning, deductive, maqāṣid al-syarī'ah*

A. Pendahuluan

Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang unik dan berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, diantara keunikan tersebut adalah zakat hasil pertanian dikeluarkan langsung ketika panen dan nisabnya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya, namun kadar pengeluarannya lebih besar.¹ Kewajiban zakat pertanian di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Aceh disikapi dengan ragam perbedaan. Dan kebanyakan di Aceh, kewajiban zakat pada tanaman dipungut hanya dari padi. Padahal tanaman di zaman sekarang ini sudah banyak yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi melebihi penghasilan dari padi.

Teungku Mukhtar, salah seorang Ulama Dayah Aceh berpendapat bahwa zakat tanaman produktif wajib dikeluarkan dengan alasan sudah menjadi pencaharian pokok serta dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat, bahkan menjadi utama dikeluarkan karena pada dasarnya zakat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (fakir dan miskin), penghasilan tersebut lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan penghasilan dari pertanian. Sementara itu, para Ulama Dayah Aceh lainnya umumnya menolak kewajiban zakat tanaman komoditi ekonomi selain makanan pokok (*qūtan bilādīn*) dengan alasan dalam mazhab Syafi'i (*qaul al-jadīd*) tidak mewajibkannya.²

Ulama Dayah di Aceh berargumen bahwa tanaman selain padi tidak ada kewajiban zakat.³ Mereka tidak berani berpendapat bahwa tanaman komoditi ekonomi selain makanan pokok wajib zakat, dengan alasan tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i, dimana menurut

Imam Syafi'i, yang wajib dizakati adalah setiap hasil pertanian yang berupa makanan pokok, dapat disimpan dan sudah mencapai satu nisab. Hal tersebut berdasarkan pada hadits: "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka berdua (Abi Musa dan Muadz), Janganlah kalian berdua mengambil zakat, kecuali dari empat macam yaitu, *syair*, *hintah* (gandum), anggur dan kurma."⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan *pertama*, mengkaji secara mendalam tentang logika berfikir dan dalil yang digunakan Ulama Dayah Aceh dalam mempertahankan pendapatnya; *kedua*, Apa saja nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang terkandung dalam pensyariaan zakat tanaman bila dikorelasikan dengan pemikiran fikih Ulama Dayah Aceh; dan *ketiga*, interpretasi penalaran *maqāṣid al-syarī'ah* yang memiliki koherensi dengan zakat tanaman produktif. Manfaat dari penelitian ini, diantaranya: dapat memberikan pencerahan bagi pemikir tentang kewajiban zakat tanaman dalam kerangka berfikir sistem hukum Islam; menjadi bahan pertimbangan kepada lembaga yang berwenang dalam menerapkan ketentuan dan aturan tentang zakat, pengawasannya serta metode sosialisasinya; tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penerapan hukum Islam.

Prosedur kerja penelitian ini menitik beratkan kepada substansi hukum tentang zakat tanaman sebagaimana yang di maksud oleh Al-Qur'an dan Hadis, dengan menganalisis dalil dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah* melalui langkah *istiqrā' maknawi* (penalaran dari sisi linguistik) terhadap dalil; selanjutnya diteruskan kepada *takhrij al manāt* (eksploitasi illat); dan selanjutnya *taḥqīq*

al-manāt (pengukuhan terhadap illat berdasarkan fakta empiris). Adapun analisis dalil dilakukan dengan menggunakan metode penalaran *istiṣlahiyyah* dengan menggunakan logika berfikir induktif.⁵

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelaahan terhadap Al-Qur'an dan Hadis serta fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Aksioma yang tertinggi adalah meyakini bahwa Al-Qur'an merupakan dalil yang *qaṭ'ī al-wurūd* dan tidak diragukan lagi dari sisi pensyariatan hukum.⁶ Untuk menghasilkan suatu pemahaman yang kuat dalam mengkaji tujuan agama (*maqāṣid al-syarī'ah*) terhadap pensyariatan hukum zakat tanaman, akan ditempuh melalui pendekatan metode *mauḍū'ī*, yaitu dengan mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang membicarakan tentang kewajiban zakat, mencari dalil penguat dari hadis, setelah itu dilakukan analisis, kemudian dilakukan penguatan guna menemukan dan menyatakan hukum yang terkandung didalamnya.⁷ Dengan demikian, dalam penelitian ini akan menemukan dua tingkatan kesimpulan yaitu: menemukan prinsip hukum yang sesuai dengan tujuan syari'at tentang adanya kewajiban zakat tanaman komoditi ekonomi; dan menafsirkan hukum yang terkandung di dalamnya sesuai dengan cakupan nilai yang terkandung dalam pemahaman nash.

Sebagai barometer dalam menilai dalil tentang zakat pertanian, akan diuji dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah*. Upaya memahami *maqāṣid al-syarī'ah* yang terkandung dalam teks melalui pertimbangan sosial politik, budaya dimana teks itu muncul, dan kekinian, serta mempertimbangkan konteks bahasanya, dengan melibatkan *Uṣūl Fikih, Balaghah* (sastra), dan linguistik. *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan suatu barometer atau menjadi standar pertimbangan utama dalam perumusan syari'at dengan tujuan kemaslahatan umat, dan

Islam konsisten menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* ini dalam seluruh aturannya.⁸

B. Eksistensi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pembentukan Hukum Islam

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Bahkan mayoritas ahli Usul Fikih menekankan pentingnya penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai instrumen penetapan hukum berdasarkan pengakuan mereka pada *ta'līl al-aḥkām*. Yusuf al-Qardawi mengakui *ta'līl al-aḥkām* dan mengaitkannya dengan hikmah dan kemaslahatan telah menjadi kesepakatan ulama (*ijma'*) kecuali sebagian kecil saja.⁹ Begitu pentingnya *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.

Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *Syāri'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.¹⁰

Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat

Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyūr*, *talfīq* dan *ijihad*. Maka menjadi kebutuhan yang sangat urgen agar para pembaru Islam saat ini merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengetahuan tentang teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kajian zakat menjadi suatu keniscayaan. Menurut al-Ghazali *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia dalam mencapai tujuan hidupnya, ini merupakan salah satu *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.¹¹ Al-Syātībī mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah suatu tujuan syari'at dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syātībī membagikan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam tiga katagori yaitu, *darūriyyāt*, *hājjiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*.¹²

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah. Teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka

dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹³

Izzuddīn bin Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam mengatakan bahwa segala *taklīf* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat, tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah.¹⁴ Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Menurut Amir Mualim *maqāṣid al-syarī'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya.¹⁵

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Kajian teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan al-Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.¹⁶

Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum

Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqāṣid al-syari'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqāṣid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar Usul Fikih, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan hukum).¹⁷ Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fikih lainnya, yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqāṣid al-syari'ah* merupakan persoalan *darūri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbāt* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.¹⁸

C. *Uṣūl al-Khamsah* sebagai Pondasi Penetapan *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam Islam

Uṣūl al-khamsah merupakan lima dasar yang menjadi tumpuan dalam penetapan syari'at karena lima hal tersebut dipandang sangat urgen (*maqāṣid al-darūriyyah*) untuk dipertahankan dan dilestarikan, lima hal tersebut meliputi; (1). Pemeliharaan agama. (2). Pemeliharaan jiwa. (3). Pemeliharaan akal. (4). Pemeliharaan keturunan. (5). Pemeliharaan harta. Terkait dengan itu, Abu Hamid al-Gazali (w. 505 H) dalam karyanya *Syifā' al-Ghalīl fī Bayānī al-Syabah wa al-Mukhīl wa Masāliku al-Ta'īl*²¹ dan *al-Muṣṭasyfā min 'Ilm al-Uṣūl*²² membagi tujuan syariah menjadi dua, yaitu keagamaan dan keduniaan.²³ Hal ini dikaitkan dengan mengutip Al-Qur'an "*inna al-ṣalāh tanhā 'an al-fahṣyā' wa al-*

munkar" Larangan terhadap *al-fahṣyā'* merupakan akumulasi kemaslahatan agama yang juga dibarengi dengan kemaslahatan yang bersifat keduniaan. Lalu, mengklasifikasi *al-maṣālīh* ini pada tiga tingkatan, yaitu *al-darūriyyat*, *al-ḥājiyyāt* dan *al-taḥsīniyyāt* serta *al-tazyīnāt* dan produk ijtihad al-Ghazali ini menjadi referensi para teorikus Usul Fikih sesudahnya.²⁴

Al-Syātibī membagi maslahat ini menjadi tiga bagian yaitu *darūriyyāt* (primer), *ḥājiyyāt* (sekunder) dan *taḥsīniyyāt* (tersier).³¹ *Maqāṣid al-ḥājiyyāh* berada setingkat di bawah *al-maqāṣid al-darūriyyah* dan dalam kondisi tertentu bisa naik ke tingkat *darūriyyah*. Hal ini menjadi alasan betapa pentingnya *al-maqāṣid al-ḥājiyyah* sehingga para ulama menaruh perhatian besar terhadapnya.³² Meliputi bidang ibadah, seperti keringanan (*rukḥṣah*) boleh berbuka puasa bagi orang yang sakit atau musafir, *qasr* salat bagi orang yang musafir.³³ Juga dibenarkan memakan daging babi di waktu darurat. Sementara, konsep *maqāṣid* dalam bidang *al-taḥsīniyyah* bertujuan untuk kesempurnaan mukallaf, oleh karena itu *al-Syāri'* memeliharanya dengan menetapkan berbagai ketentuan hukum. Pemeliharaan *al-taḥsīniyyah* dalam syariat meliputi ibadat, adat, muamalat, dan jinayat.³⁴

Sementara, Zuhaili dan Muhammad Sa'id al-Buthi menghubungkan sistematisasi *al-darūriyyah* dengan mazhab tertentu. Ia mengatakan bahwa fukaha Malikiyyah dan Syafi'iyah melakukan sistematisasi terhadap *al-darūriyyah al-khams* kepada lima, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan (*nasal*), dan harta (*māl*).²⁵ Sedangkan al-Ḥanafiyyah melakukan sistematisasi pada upaya melindungi agama, jiwa, nasab, akal, dan harta. Walaupun para teorikus memandang penghubungan sistematisasi *al-darūriyyah* dengan mazhab tertentu kurang relevan, apalagi menisbatkannya

hanya kepada Hanafiyah dan Malikiyyah.²⁶

Imam al-Syatībī salah satu ulama yang dikenal telah berjasa dalam pengembangan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, menuliskan pandangannya dalam kitabnya *al-Muwāfaqat*.²⁷ Al-Syatībī membagi *maqāṣid* dalam dua bagian penting, yakni maksud syari' (*qaṣd al-syari'*) dan maksud mukallaf (*qaṣd al-mukallaf*). Dalam *qaṣd al-syari' fi wad'i al-syarī'ah* (maksud syari' dalam menetapkan syariat). Semuanya mengacu kepada suatu pertanyaan: “Apakah sesungguhnya maksud Tuhan dalam menetapkan hukum?” Menurut Al-Syatībī, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) untuk kemaslahatan manusia dan menghindari kemadaratan (*jalb al-maṣālīh wa dar'al-mafāṣid*).²⁸ Al-Syatībī kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *darūriyyāt* (primer), *hajjiyyāt* (sekunder) dan *taḥsīnāt* (pelengkap).

Guna penyempurnaan kajian *Uṣūl al-khamsah* ini, maka akan diampil kutipan pemikiran Jasser Audah dalam karyanya *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Maqasid Syari'ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem). Ada beberapa alasan yang mendorong Jasser Audah memusatkan kajiannya pada *al-maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pendekatan filosofis untuk pembaruan hukum Islam. Pertama, *al-maqāṣid* merupakan metodologi perumusan hukum Islam yang lahir dalam wacana intelektual muslim.²⁹ Kedua, penggunaan *al-maqāṣid* dengan pendekatan teori system, dapat menutupi kelemahan-kelemahan kajian-kajian hukum Islam sebelumnya dan mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih menyeluruh. Ketiga, *al-maqāṣid* dapat dijadikan landasan ijtihad kontemporer.³⁰

Uṣūl al-khamsah merupakan lima dasar yang menjadi tumpuan dalam penetapan syari'at karena lima hal

tersebut dipandang sesuatu yang sangat urgen (*maqāṣid al-darūriyyah*) untuk dipertahankan dan dilestarikan: (1) *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama); (2) *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa); (3) *ḥifẓ al-aql* (memelihara akal); (4) *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan); dan (5) *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta).

D. Nalar Berfikir Ulama Dayah Aceh tentang Zakat Tanaman Produktif

Sebelum melihat pendapat Ulama Dayah Aceh tentang kewajiban zakat, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan defenisi zakat. Kata zakat sebagaimana dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ* dari *zakā* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Oleh karena itu setiap orang yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan agama wajib membayar zakat. Nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*muṣtaḥiq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakkī*).²⁴

Ada pendapat beberapa ulama mengenai pengertian zakat, yaitu:²⁵

1. Menurut mazhab Maliki, definisi zakat adalah “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*muṣtaḥiq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *ḥaul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.”
2. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus,

yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT.

3. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
4. Menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Menurut istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Salah satu ajaran penting yang terdapat dalam agama Islam adalah urgensi zakat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Sebagai sebuah dinamika keagamaan, zakat merupakan bentuk kesaksian manusia (*syahādah al-insān*) pada rukun Islam yang keempat di hadapan Allah yang muaranya tertuju pada dimensi kemanusiaan.

Mayoritas Ulama Dayah Aceh berpendapat bahwa zakat tanaman itu hanya wajib terhadap makanan pokok yang dapat mengenyangkan, dapat disimpan lama, contohnya, gandum, *sya'ir*, kurma kering dan anggur kering. Makanan pokok yang dapat disimpan lama serta mengenyangkan bagi masyarakat Aceh adalah padi juga masuk kedalam katagori tersebut jagung dan kacang-kacangan. Padi merupakan *qiyās* terhadap jenis yang telah disebutkan di atas. Sayur-sayuran dan juga buah-buahan selain anggur dan kurma tidak diambil zakatnya walaupun pendapat ini menjadi wajib di sisi Mazhab Hanafi.²⁶

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ayah Min Coet Trueng dan Tgk. M. Yunus sesuai dengan kriteria yang termaktub dalam mazhab Syafi'i.²⁷ Tumin menguatkan jawabannya dengan menggunakan bahasa daerah "Nyan keuh lagenyan jawaban" (begitulah jawabannya), serta tidak ada zakat pada biji-bijian selain yang telah disebutkan dalam kriteria di atas sebagaimana yang dipelajari, terlepas dari pendapat mazhab

lain. Benar adanya, mazhab fikih yang lain, menjelaskan ada zakat tanaman selain makanan pokok, namun Tumin sesuai dengan *adillah syar'iyah*, tidak ada zakat biji-bijian selain dari makanan pokok.

Senada dengan pendapat Tumin, Waled Nuruzzahri, menyatakan tidak sampai ilmunya ke arah yang menyatakan wajib, karena pensyari'atan zakat tidak hanya ditinjau dari dimensi sosial saja, melainkan juga dilihat dari sisi ibadahnya. Waled berargumen bahwa zakat hanya dipandang sebagai *ibādah māliyyah mahḍah*. Waled juga menyinggung bahwa pada masa-masa Rasulullah SAW dan Imam Mazhab juga ada tanaman yang bermacam-macam dan memiliki potensi ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat, namun tidak dibebani dengan kewajiban zakat.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa Ulama Dayah memahami bahwa apa yang sudah tertera dalam Mazhab Syafi'i merupakan totalitas dari syari'at, sehingga cenderung dilupakan sisi-sisi ijtihad dan penggunaan metode yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i. Itulah yang menjadi sisi-sisi kelemahan dalam menilai hukum yaitu saat seseorang telah sampai kepada tingkat keyakinan tertentu terhadap sesuatu, selanjutnya mendoktrin dan menutup peluang untuk mengembangkan suatu hukum walau sebenarnya Islam mengharapkan hukum itu harus *rahmah li al-'alamīn*.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum menurut Waled, tidak cukup syarat diamalkan secara *dahir*, akan tetapi membutuhkan kepada penjelasan hadis sebagai *takhṣis*, tidak semua prediksi manusia tentang syari'at itu benar adanya, dan hendaknya tidak memposisikan diri sebagai *Syāri'*. Untuk menalar agama dibutuhkan logika namun tidak selamanya logika itu dapat digunakan untuk menalar agama. Logika penalaran hukum seperti ini termasuk ke dalam metode penalaran

bayāni, dengan menggunakan logika deduktif.

Waled mengakui bahwa pensyari'atan zakat meliputi unsur *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*, namun manusia hakikatnya tidak sanggup untuk memisahkannya. Bagi Waled, apa yang telah termaktub dalam mazhab sudah memadai untuk beramal di bidang syari'at. Pernyataan ini membuktikan bahwa pengamalan hukum fikih dikalangan Ulama Dayah tidak dengan logika penalaran hukum namun lebih cenderung bersifat *ittiba'*.

Berbicara tentang banyaknya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat, Tgk. Muhammad Amin menegaskan bahwa itu ayat umum yang tidak dapat dipahami sepihak namun butuh kepada dalil lain sebagai *bayān al-takhṣīs* seperti hadis, sedangkan penjelasan hadis tentang zakat sudah khusus sampai menyebutkan jenisnya. Demikian juga pendapat Walidin, bila sebuah daerah makanan pokoknya jagung maka jagunglah sebagai zakat.

Ulama Dayah Aceh demikian ketat dengan Mazhab Syafi'i sehingga hampir dipastikan bahwa mereka menutup peluang untuk pengembangan hukum terutama masalah zakat. Bila ditinjau dari sisi argumen yang diberikan oleh mazhab Syafi'i terhadap kriteria wajibnya zakat pada biji-bijian merupakan hasil *istiqra'* yang diperoleh melalui ijtihad, ini jelas-jelas merupakan hukum yang digali melalui proses *ta'aqqulī* bukan *ta'abbudī*, namun mereka mengalami stagnasi berfikir dalam melihat masalah ini. Bahkan jika jenis zakat tersebut merupakan *ta'abbudī*, sesuai dengan petunjuk *dahir* nash maka semua jenis tanaman dan hasil usaha wajib dikeluarkan zakatnya.

Ulama Dayah Aceh berpendapat bahwa zakat tanaman dari hasil perkebunan walaupun produktif tidak wajib karena tidak ada nash yang jelas, sedangkan ayat yang umum tentang zakat sudah ditakhsiskan berdasarkan hadis:

"*jangan diambil zakat kecuali pada empat jenis yang telah ditetapkan.*" Abu Tumin ketika diwawancarai mengenai zakat tanaman produktif yang berpotensi ekonomi seperti kelapa sawit, coklat dan kopi, Tumin menjawab: "*Nyan koen jenis tanaman yang keunong zakeut*" (Itu bukan jenis tanaman yang dikenakan zakatnya). Logika berfikir Tumin dapat dipahami melalui pernyataan; dalil yang dikemukakan dimana *mahāl istidlāl* selanjutnya *wajah istidlāl*, hasil dari *wajah istidlāl* baru melahirkan *natijah* atau kesimpulan, ini jalur yang harus ditempuh oleh seseorang yang menyampaikan sebuah hukum terutama masalah zakat. Demikian juga pendapat Tgk. Muhammad Yunus. Ia menambahkan bahwa Ulama Dayah salafi Aceh sudah ijma' tidak ada kewajiban zakat pada tanaman produktif.²⁸ Pendapat ini didukung juga oleh Waled Nuruzzahri.

Keterangan tersebut bila ditinjau dari sisi metodologi, Tgk. M. Yunus telah melupakan bahwa kriteria yang diberikan oleh mazhab yang mereka pelajari merupakan hasil *istiqra'* yang dilakukan oleh mazhab, tidak secara serta merta melakukan *ta'abbudi* terhadap nash. Dikaitkan dengan beberapa pendapat lain yang mewajibkan zakat tanaman produktif, Tgk. Muhammad Yunus mengatakan bahwa ia belum memahami jalur dan pola *istinbāt* yang dikemukakan oleh ulama lain, karena keyakinan terhadap sumber dan pola yang dicetuskan oleh mazhab Syafi'i, sudah cukup kuat dan tidak ada keraguan padanya sedangkan pendapat yang lain belum memiliki dalil yang cukup kuat untuk diterima.

Mengenai pandangan berbeda dari ulama pembaharu seperti Yusuf al-Qardawi tentang wajibnya zakat tanaman dan biji-bijian produktif yang memiliki potensi ekonomi dan pendapat Ali Muhammad di Aceh bahwa tanaman produktif dikenakan zakat. Menurut Waled, ada dimensi penilaian yang ber-

beda, mereka melihat dari sisi kemaslahatan dan tinjauan dimensi ekonomi, namun mazhab Syafi'i, tidak menjadikan masalah sebagai pondasi utama dalam *istinbat* hukum, hanya sebagai pertimbangan saja. Kitab *al-Mahallī* pernah menyinggung pendapat *qadīm*²⁹ tentang adanya zakat dari beberapa jenis tanaman, namun itu dipandang lemah dalilnya sehingga dirobah dengan pendapat *jadīd* oleh Imam Syafi'i, alasannya tidak lain karena belum adanya dalil yang kuat.

Adapun mengenai kekayaan seseorang dari harta dan tanaman tersebut, secara tegas Tgk. Muhammad Amin menyatakan bahwa tidak semua harta itu wajib zakat kecuali setelah sampai nisab dan *haul*-nya bagi jenis yang diwajibkan zakatnya. Zakat tidak semata-mata disyari'atkan karena hikmah namun memiliki unsur *ta'abbudi* yang harus diikuti. Ayat-ayat zakat menurut Tumin adalah bersifat umum dan telah di-*bayān takhṣis* oleh hadis.³⁰ Lagi pula, zakat adalah termasuk ibadah *māliyyah mahḍah* yang harus dipahami apa adanya. Metode pemahaman hukum seperti ini dikategorikan kedalam metode *bayāni* dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Lebih lanjut, Tumin menjelaskan bahwa dalam memahami sebuah hukum tidak harus melakukan ijtihad, namun cukup mendalami dan mengamalkan apa yang telah difatwakan oleh mazhab beserta kekuatan dalilnya (*ittiba'*). Demikian juga pandangan Tgk. Walidin, tidak semua hal yang menurut seseorang itu benar, maka benar pula di sisi *syara'*. Walidin menambahkan, dalam memahami syari'at ada kaidah; *al-aṣl lā yus'āl*, persoalan dasar dalam *syara'* tidak dipertanyakan karena *maqāsid* dari agama hanya Allah dan Rasulnya yang dapat mengetahuinya.

Dengan demikian Walidin seorang Ulama Dayah Acer menolak kewajiban zakat tanaman produktif, karena dalil dan metode *istinbat* yang ditempuhnya masih lemah. Dengan argumen, jenis tanaman

produktif tidaklah termasuk dalam jenis *zurū'* dan sifatnya tidak mengenyangkan. Akan tetapi Ulama Dayah Aceh tidak melarang, dengan catatan bukan dinamakan zakat. Dan jika hal itu dinamakan dengan zakat maka pemerintah telah membuat hukum.

Ulama Dayah Aceh sepakat terhadap kewajiban zakat pada tanaman hanya padi, dengan alasan sebagai makanan pokok, mengenyangkan dan dapat disimpan lama, namun pada tahap verifikasi data selanjutnya ternyata muncul jenis lain sebagai jenis zakat yaitu; jagung dan kacang-kacangan, alasan jenis ini wajib zakat menurut Ulama Dayah Aceh, karena jagung dan kacang-kacangan memungkinkan dijadikan sebagai makanan pokok. Demikian dijelaskan oleh Tumin, Ayah Min dan Abu Daud Zamzami. Jenis tanaman ini tidak menjadi fokus perhatian para Ulama Dayah Aceh saat pengambilan data tahap pertama, karena komoditi ini sangat jarang ditanam oleh masyarakat dalam kapasitas besar dan disimpan bijinya serta tidak dijadikan sebagai makanan pokok di Aceh.

Saat dilakukan interview mendalam, Ulama Dayah lainnya mengakui bahwa jagung dan kacang-kacangan termasuk juga dalam jenis tanaman yang diwajibkan zakat dengan alasan, tanaman dan biji-bijian tersebut memungkinkan dijadikan makanan pokok, dan ia yakin dengan pendapat tersebut. Tgk. M. Yunus menjelaskan bahwa jenis tersebut tersurat dalam mazhab, cuma saja di Aceh tidak dipungut karena belum dijadikan sebagai makanan pokok oleh masyarakat, sehingga Ulama Dayah belum memberikan ketegasan tentang zakat jenis tersebut. Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Abu Daud Zamzami dan Walidin. Ketika ditanyakan peluang untuk jenis tanaman produkti seperti kelapa sawit, kopi dan coklat, Ulama Dayah secara tegas menjawab

bahwa itu bukan jenis yang diwajibkan zakat.

E. Nilai-Nilai *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam Pensyari'atan Zakat dan Korelasinya dengan Pemikiran Fikih Ulama Dayah Aceh

Pada hakikatnya Allah mewajibkan zakat kepada orang yang mempunyai harta lebih agar harta yang didapatkan benar-benar bersih dari hak orang lain. Setiap harta yang dimiliki oleh seseorang didalamnya terdapat hak-hak orang-orang miskin (*kai lā yukūna dūlatan baina aghniyā*). Allah menguji hati seseorang apakah ia termasuk kikir atau dermawan melalui zakat dan sedekah. Zakat juga berfungsi untuk meningkatkan perekonomian umat, yaitu zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* untuk tidak dihabiskan secara langsung (konsumtif), akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (produktif).³²

Islam menghendaki agar penguasaan harta benda dilakukan secara merata dengan jalur yang telah ditentukan syari'at agar tidak terjadi jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah yang mempunyai aspek sosial untuk dijadikan landasan membangun suatu sistem untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikan zakat dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada kesadaran mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya.³³ Teori diatas bila dikorelasikan dengan dengan pendapat Ulama Dayah Aceh maka tidak akan ditemukan suatu jawaban penyelesaian hukum Islam, karena Ulama Dayah Aceh hanya mengakuinya sebagai sebuah teori namun tidak untuk dipraktekkan. Para ulama kontemporer baik dalam bidang fikih maupun bidang Usul Fikih terus memproduksi teori-teori baru

yang dapat diaplikasikan dalam dunia perubahan hukum, namun Ulama Dayah Aceh berasumsi bahwa hukum yang sudah terdapat dalam kitab-kitab fikih sudah memadai untuk diamalkan, para mujtahid mutlak yang telah mencetus logika pemikiran hukum, mereka telah menempuh berbagai jalur ijtihad dan *istibāḥ* serta mewariskan metode tersebut kepada generasi selanjutnya, sehingga Ulama Dayah tidak lagi berijtihad terhadap hukum baru kecuali hanya sebagai *ilhāq* hukum yang dapat menghasilkan fatwa.

Maqāsid al-syarī'ah, diakui keberadaanya oleh Ulama Dayah namun mereka belum yakin dengan hasil ijtihad dan penerapan yang terjadi di zaman global ini, kegelisahan intelektual tersebut bukan merupakan hasil pengujian teori namun dilandasi oleh sikap idealisme mereka dengan mazhab yang dipelajarinya selama ini (fanatisme). Imbas dari logika berfikir tersebut, penerapan hukum baru di Aceh terutama menyangkut dengan aplikasi zakat tanaman sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Zakat, Qanun serta Fatwa MPU Aceh Tahun 1974 mengalami kendala dalam penerapannya. Andaikan Ulama Dayah Aceh setuju membuka wawasannya dalam melihat *maqāsid al-syarī'ah* terutama dalam menyetujui zakat tanaman sebagaimana yang telah diijtihadkan oleh beberapa ulama klasik seperti Hanafi, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi dan lainnya, serta Ali Muhammad, Tgk Abdullah Ujung Rimba serta rekan-rekannya yang lain maka pemasukan dalam bidang zakat di Aceh akan melimpah ruah serta dapat secara cepat meningkatkan taraf ekonomi umat, dengan demikian penerapan dan pengamalan nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* di Aceh kusus bidang zakat akan terlaksana sebagaimana mestinya. Disisi lain, *illat* hukum yang ditemukan oleh Imam Syafi'i melalui *istiqrā'* terhadap dalil, kesimpulan *istiqrā'* itu yang

dijadikan sebagai standar persyaratan wajib zakat, dengan demikian dapat dipahami bahwa kewajiban zakat pada makanan pokok merupakan hasil ijtihad (*ta'aquli*) bukan *ta'abbudi*, sehingga alasan yang dipertahankan oleh Ulama Dayah Aceh yang mengatakan bahwa persoalan zakat merupakan persoalan *ta'abbudi*, dianggap kurang tepat.

F. Analisis dan Solusi terhadap Kewajiban Zakat Tanaman Produktif

Dalam kitab mazhab Syafi'i, ditemukan bahwa penjelasan *qaul qadīm* sudah pernah diputuskan kewajibannya namun dibatalkan kembali berdasarkan *qaul jadīd*, inilah yang menjadi pegangan kuat kalangan Ulama Dayah Aceh. Seiring bermunculan metode pengkajian hukum Islam yang merupakan pengembangan dari metode Usul Fikih maka ditemukan beberapa metode pengkajian hukum lewat berbagai pendekatan. Salah satu metode yang terkenal adalah melalui kajian *maqāsid al-syarī'ah*, semua metode tersebut diteorikan dengan bertujuan untuk kesempurnaan Islam sebagai *rahmah li al-'ālamīn*. Pengkajian zakat tanaman produktif yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk salah satu dari aplikasi nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* yang bertujuan untuk tercapainya tujuan syariat demi kemaslahatan manusia.

Pemberlakuan hukum terhadap adanya kewajiban zakat pada tanaman produktif sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam aplikasi teori *maqāsid al-syarī'ah*, terpampang jelas dari perintah syari'at untuk berzakat, pemahaman tersebut ditemukan melalui kajian penalaran dengan menggunakan metode *istiqrā' ma'nawī*. Penelusuran terhadap berbagai dalil nash Al-Qur'an maupun dari Hadis, juga ditemukan pembahasannya dari mazhab seperti mazhab Ḥanafi, kitab-kitab tafsir dan lainnya. Berikut akan dijelaskan nas yang

bersumber dari Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 267 dan al-Taubah ayat 34.

Makna, *anfiqū* dalam ayat di atas terdapat perbedaan pendapat dikalangan para mufassir, diantara mereka ada yang berpendapat wajib, sebahagian lain berpendapat sunnat, namun pendapat kuat adalah wajib, Abu Hanifah mengatakan seluruh yang tumbuh di bumi yang diusahakan secara khusus wajib padanya zakat (kecuali yang dibatasi sebagaimana penjelasan sebelumnya).³⁴ Zakat termasuk ibadah *māliyyah mahḍah* yang disebutkan berbarengan dengan salat dari sisi kewajibannya, namun dari sisi jenisnya merupakan ibadah *ijtima'iyah*. Zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam yang berfungsi untuk mensucikan harta dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
 وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah: 103)

Subtansi ayat di atas adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Menunda-nunda pengeluaran zakat itu menjadi *zālim* bila sudah sampai nisabnya, karena para fakir dan miskin betul-betul membutuhkannya dengan segera sebagai pemenuhi kebutuhan hidupnya. Kewajiban zakat tanaman produktif di Aceh menjadi suatu pertentangan pemikiran antara Ulama Dayah Aceh dengan para pakar hukum Islam lainnya

di Aceh, akibat dari berbedanya pola pikir dan metode analisis hukum, serta referensi yang menjadi sandaran masing-masing, dimana Ulama Dayah Aceh menolak kewajiban zakat tanaman selain padi, jagung dan kacang-kacangan dan para pakar hukum Islam di Aceh berpendapat sebaliknya.

Dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah* adalah adanya suatu kejanggalan bila zakat tanaman produktif tidak diwajibkan, karena hasil dari tanaman produktif melebihi hasil zakat pertanian yang dikeluarkan petani setiap hasil panennya. Bila dipelajari lebih dalam, umumnya petani tergolong miskin yang hanya layak sebagai *mustahiq* zakat. Sangat ironis bila seorang pengusaha perkebunan dan mempunyai hasil berlimpah perkebunannya tidak diambil zakat, terasa seperti men-*zālimi* para petani kecil.

Yusuf al-Qardhawi, dalam *Fikih Zakat* menjelaskan; zakat tanaman dan buah-buahan wajib dikeluarkan pada waktu panen, tidak harus menunggu *haul*-nya, hal ini berbeda dengan zakat perdagangan karena sifatnya bertambah maka harus menunggu *haul*-nya.³⁵ Ijtihad Yusuf Qardhawi ini perlu didukung mengingat fungsi dan tujuan umum pensyari'atan zakat. Bahkan dengan mengatakan zakat tanaman produktif tidak wajib maka secara stratifikasi sosial ada orang-orang kaya raya yang tidak dipungut zakatnya mengingat mereka bukan petani, peternak atau pedagang. Jika ditelusuri hakikat harta itu milik Allah swt yang dititipkan kepada manusia sebagai pemilik kedua.

Para ulama di Aceh berbeda pendapat dalam masalah zakat tanaman selain padi disebabkan oleh nash yang umum dan tidak terdapat dalam teks Mazhab Syafi'i yang mereka pelajari. Sebagian mereka berpendapat; zakat tanaman produktif wajib dikeluarkan zakat, dikarenakan nilai manfaat dan kesejahteraan masyarakat sangat tinggi di dalamnya. Tanaman tersebut adalah suatu

yang sengaja ditanam untuk mendapat keuntungan yang besar, salah satu syarat *muzakki* adalah kaya dalam artian mempunyai harta yang lebih dari kebutuhan hidupnya.

Menanggapi hadis pentakhshisan tersebut, Ulama Dayah Aceh menilai bahwa hadis tersebut berbicara terkait makanan pokok, sedangkan tanaman produktif disamakan dengan penghasilan, ketentuan zakatnya adalah sama dengan harta perdagangan yaitu sampai *niṣab* dan *haul* setelah tersimpan setahun yang merupakan kelebihan dari hartanya. Sementara menurut Abu Hanifah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai ukuran lima *wasaq*, tidak ada perbedaan antara sedikit dan banyak, kering atau basah, baik disiram atau tadah hujan, kecuali kayu bakar, bambu dan rumput. Abu Hanifah mensyaratkan bahwa penanamannya dimaksudkan untuk mengambil hasil bumi dan mengembangkannya.³⁶

G. Kesimpulan

Nalar berfikir Ulama Dayah Aceh tentang zakat tanaman merujuk kepada mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa tanaman dan biji-bijian untuk wilayah Aceh yang dikenakan zakat hanyalah padi, dengan alasan makanan pokok penduduk suatu negeri, memiliki sifat mengenyangkan dan dapat disimpan serta tahan lama, termasuk juga jagung dan kacang-kacangan karena memungkinkan dijadikan makanan. Tanaman lain (kelapa sawit, cokelat, kopi) meskipun lebih produktif tidak ada kewajiban zakatnya sebab tidak memenuhi kriteria tersebut. Nalar berfikir tersebut karena menganut logika berfikir deduktif dengan menggunakan metode penalaran *bayani*.

Sedangkan Ulama lain memandang bahwa nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang ditemukan dalam pensyari'atan zakat tanaman masuk dalam *ḥifz al-dīn* dan *ḥifz al-māl*. Ini ditemukan

melalui *takhrīj al-manāt* dari dalil yang ada. Logika penalaran yang digunakan merujuk kepada logika berfikir induktif, analisis dalil dilakukan berdasarkan metode penalaran *istiṣlāhiyah*. Ulama Dayah Aceh tidak menyangkal bahwa penelusuran tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), dapat dilakukan melalui *istiqra'* dalil, namun belum meyakini kewajiban zakat tanaman produktif dapat dirumuskan melalui pendekatan ini sehingga secara tegas menolaknya. Argumen yang diberikan bahwa perintah zakat hanya dapat dipahami dari sisi *ta'abbudi* saja tidak boleh dipahami secara *ta'aqquli*.

Catatan Akhir:

¹ Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)," *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No. 1 (2017), hlm. 69-93.

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 353.

³ Ulama Dayah Aceh yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ulama-ulama yang telah mendapatkan pengakuan lisan dalam masyarakat dan mereka juga sebagai pimpinan Dayah/Pesantren yang ada di Aceh dan pendapat mereka seringkali menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat Aceh. Lihat Amirudin Hasbi, *Menatap Masa Depan Dayah Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008), hlm. 119

⁴ Suhadi. "Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat (Analisis Fatwa - Fatwa di Media Sosial)," *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 1, No. 2, Desember (2014), hlm. 1-43.

⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fikih Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 15.

⁶ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Ibnu 'Asyūr* (Malang: UIN Malang Press, 2014), hlm. 14.

⁷ Hasbi ash-Shiddiqiy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 23.

⁸ Yusuf al-Qardawi, *al-Siyāsah al-Syarī'iyah fi Ḍaw' Nuṣūs al-Syarī'ah wa Maqāṣidiha* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 272.

⁹ Muhammad al-Tahir Ibn Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'at al-Islāmīyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2005), hlm. 62.

¹⁰ Khairul Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 127

¹¹ Al- Ghazālī, *Al- Mustasfā fi 'Ilmi al Uṣūl*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 174

¹² Al Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah* (Kairo: Maktabah al- Taufiqiyyah, 2003), III: 30.

¹³ Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah menurut al-Syātībī*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 15.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 124.

¹⁵ Amir Mualim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2001), hlm. 54.

¹⁶ Ṣāliḥ bin Muhammad Fauzan, *Istismār Amwāl al-Zakāt wa mā fi Ḥukmihā min al-Amwāl al-Wājibah Haqqn li Allah Ta'ālā*, (Riyad: Dār al-Kunūz Isybiliyā, 2005), hlm. 45.

¹⁷ Muhammad Bakr Ismail Habib, *Maqāṣid al-Islāmīyah Ta'sīlan wa Tafīlan* (Makkah: Dār al-Tībah al-Khaḍrā', 2006), hlm. 112.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 67

¹⁹ Al-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, Vol. II, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), hlm. 30.

²⁰ Sayyid al-Quṭb, *Tafsīr fi ḍilāl al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 246.

²¹ QS. Al-Ḥajj, 22:78

²² QS. Al-Baqarah; 2: 184

²³ (QS. Al-Nisā', 4: 101

²⁴ Hasan Muarif Ambary, dkk. *Ensiklopedi Islam*, Vol. 5. (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hueve, 1999), hlm 224.

²⁵ Wahbah al-Zuhaylī. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 83-84.

²⁶ Hasbi Amirudin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, cet 2 (Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2007), hlm. 45-46.

²⁷ Al-Nawāwī, *Al-Manhāj al-Nawāwī*, (CD Program Maktabah Syāmilah), hlm.92.

²⁸ DPRD Aceh, Qanun Nomor. 9 Tahun 2013 tentang Zakat Kelapa Sawit

²⁹ Hasyiyah Qulyubīy Amirah, *Zakāt al-Nabāt* (Maktabah Syamilah), V: 82

³⁰ Subhi al-Shaleh, *Mabāhis fi 'Ulūm al-Ḥadīs* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), VI: 270.

³¹ Muhammad, Ali, *Zakat Tanamandan Zakat Jasa: Sebuah Pendekatan Baru*, (Banda Aceh: Darussalam Taman Pengajian Islam DarunNasyiin, 1987)

³²Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63

³³Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 231

³⁴Yūsuf al-Qardāwī, *Fikih al-Zakāh* (Kairo: Muasasah Risālah, 1323 H), I: 162.

³⁵Abu Fida Ismail Ibn Umar ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'ān al-Aḍīm* (CD Maktabah Syamilah), VIII: 491

³⁶Fikih Mazhab Ḥanafī, *al-Ināyah Syarah al-Hidāyah*, Vol. III, hlm. 161-163.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ainiah. “Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)”, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No. 1. 2017.

Ambary, Hasan Muarif, dkk. *Ensiklopedi Islam*, vol. V. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hueve, 1999.

Amirah, Hasyiah Qulyubīy. *Zakat an-Nabāt*. Jilid V. CD Maktabah Syamilah, t.t.

Amirudin, Hasbi. *Menatap Masa Depan Dayah Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008.

Amirudin, Hasbi. *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, Cet II. Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2007.

Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Asyur, Muhammad al-Tahir Ibn. *Maqāsid al-Syarī'at al-Islāmīyyah*, Kairo: Dār al-Salām, 2005.

DPRD Aceh. *Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Zakat Kelapa Sawit*
al-Ghazālī. *Al-Mustashfā fi 'Ilmi al Uṣūl*. Beirut: Dār al- Kutūb al-Ilmiyyah, 2000.

Habib, Muhammad Bakr Ismail. *Maqāsid al-Islāmīyyah Ta'ṣīlan wa Taf'īlan*. Makkah: Dār al-Tībah al-Khaḍrā', 2006.

Jaya, Asafri. *Konsep Maqāsid al-Syarī'ah menurut al-Syaṭībī*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Katsir, Abu fida Ismail Ibn Umar Bin, *Tafsir Al-Qur'ān al-Aḍīm*, Dār Ṭayyibah li Nasyri wa Tauzi': Maktabah Syamilah, t.t.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fikih Sebuah Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Mu'alim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press

Muhammad, Ali. *Zakat Tanaman dan Zakat Jasa, Sebuah Pendekatan Baru*, Banda Aceh: Darussalam, 1987.

al-Nawawī. *Al-Manhāj al-Nawāwīy*, Vol. I. CD Maktabah Syāmilah t.t.

al-Nawāwī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995.

al-Qardāwī, Yusuf. *Fikih al-Zakāh*. Kairo: Muasasah Risālah, 1901.

al-Quṭb, Sayyid. *Tafsīr fi Ḍilāl al-Qur'ān*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

al-Shaleh, Subhi. *Mabāhis fi 'Ulūm al-Ḥadīs*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Ash-Shiddiqiy, Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005.

Suhadi, “Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat (Analisis Fatwa - Fatwa di Media Sosial)”. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 1, No. 2, Desember (2014).

al-Syātībī. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Vol. II. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah 2003.

Toriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*. Malang: UIN Malang Press, 2014.

Umam, Khairul. *Ushul Fiqih*. Bandung, Pustaka Setia, 2001.

Yafie, Ali. *Menggagas Fikih Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup*,

Asuransi Hingga Ukhuwah. Bandung: Mizan, 1995.

